

PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK
2026

PERBUP NO. 1, BD 2026/NO.796, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM “MERDEKA HATI” DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidik pada satuan pendidikan agar mampu mendidik dan membentuk karakter peserta didik yang religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, beretos kerja tinggi, disiplin, tertib, mandiri, serta bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2025; PERMENKES No. 86/Men.Kes/Per/II/1982; PERMENDAG No. 20/MDAG/PER/4/2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PERMENDAG No20/M-DAG/PER/4/2024; PERMENPERIN No. 17 Tahun 2019; PERDA KAB. GUMAS No. 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Tanggung Jawab; 3. Penetapan Satuan Pendidikan dan Fasilitator; 4. Monitoring dan Evaluasi Program; 5. Capaian Keberhasilan Program; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2026.